

## **IMPLEMENTASI PROGRAM PRO-HADI (PROBOLINGGO SAHABAT DISABILITAS) DI SETIAP SEKTOR PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA DISABILITAS**

Husni Mubaroq<sup>1</sup>,  
Andhi Nur Rahmadi<sup>2</sup>,  
Supriyanto<sup>3</sup>

Email : Husni.mubaroq@upm.ac.id

Universitas Panca Marga

### **ABSTRAK**

*Pemerintah Kota Probolinggo* mengimplementasikan kebijakan untuk mewujudkan kota yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini diwujudkan dalam program “Pro-Hadi” yang merupakan kependekan dari Probolinggo Sahabat Disabilitas. Gerakan ini bertujuan untuk memenuhi hak kelompok inklusi dalam memenuhi kebutuhan mereka akan pelayanan publik. Tidak ada persoalan penting dalam topik ini selain mewujudkan kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Tulisan ini bermaksud untuk mengangkat implementasi Pro-Hadi yang khusus dilaksanakan di Kota Probolinggo. Tulisan ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab ialah apa Pro-Hadi dan bagaimana program ini membantu pemenuhan kebutuhan layanan publik bagi kelompok disabilitas. Meskipun memiliki visi yang patut diapresiasi, program Pro-Hadi masih mengundang beberapa catatan tambahan demi penyempurnaan kedepannya agar dapat dijalankan untuk bisa mengatasi persoalan mendalam terkait disabilitas di Kota Probolinggo.

**Kata kunci** : Implementasi, inovasi kebijakan publik, pemerintah kota probolinggo, disabilitas, kota ramah masyarakat inklusi

### **ABSTRACT**

The Probolinggo City Government implements policies to create a city that is friendly to people with disabilities. This policy is embodied in the “Pro-Hadi” program which stands for Probolinggo Friends of Disabilities. This movement aims to fulfill the rights of inclusive groups in meeting their needs for public services. There are no important issues in this topic other than creating a city that is friendly to people with disabilities. This paper intends to highlight the implementation of Pro-Hadi which is specifically implemented in Probolinggo City. This paper was prepared using an exploratory qualitative approach. Thus, the research question that wants to be answered is what is Pro-Hadi and how does this program help fulfill the needs of public services for disabled groups. Even though it has a vision that deserves appreciation, the Pro-Hadi program still invites some additional notes for future improvements so that they can be implemented to overcome deep problems related to disability in Probolinggo City.

**Keywords**: Implementation, PRO-HADI, Public Service, Good Governance, disability friendly

## PENDAHULUAN

Warga Negara Indonesia memiliki Hak yang sama di mata pemerintah. Hak WNI diterima dengan sesuai porsi dan kebutuhan. Termasuk untuk penyandang disabilitas [1]. Akan tetapi, tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang selayaknya utamanya dalam pelaksanaan pelayanan publik di banyak kota di nusantara. Kita masih dapat dengan mudah mengenali suatu bangunan yang tidak memiliki akses yang memudahkan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan. Misalnya jembatan tidak menggunakan jalan miring, jalanan penyebrangan jalan maupun trotoar tidak memiliki tanda khusus untuk penyandang disabilitas, bangunan bertingkat yang belum memiliki elevator untuk penyandang disabilitas, dan banyak lainnya. Ini menjadi salah satu dari sekian banyak bukti empiris bahwa belum ada aturan terkait pengadaan sarana dan prasarana umum, dan fasilitas untuk penyandang disabilitas

Disabilitas merupakan kondisi adanya keterbatasan atau ketidakmampuan seseorang untuk berlaku layaknya manusia pada umumnya. Penyebabnya adanya gangguan atau penurunan daya kemampuan seseorang [2]. Ketidakmampuan ini yang seharusnya mulai dijadikan perhatian awal terkait pengadaan dan pembangunan gedung, perkantoran, maupun tempat keramaian. Negara sebenarnya telah mengatur bagaimana hal-hal tersebut mungkin dilakukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 [3].

Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan publik meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan. Beberapa tahun yang lalu kita tidak dengan mudah menemukan penyandang disabilitas di tempat keramaian, tempat umum dan organisasi pelayanan publik. Ini yang kerap kali menjadi temuan seolah suatu kota memiliki kepedulian yang minim terhadap mereka. Padahal mereka adalah warga Kota Probolinggo; karena itu sudah sepatutnya mereka mendapatkan perhatian yang sama terkait pemenuhan kebutuhan dan hak-haknya. Padahal penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama [4].

Kesenjangan penghasilan yang diperoleh penyandang disabilitas di dunia kerja menjadi persoalan sosial yang kurang dapat dipahami oleh semua pihak. Kesenjangan ini menciptakan struktur ketimpangan sosial yang mana penyandang disabilitas sedikit memiliki ruang untuk bisa mengatasinya. Ini masih menjadi persoalan di masyarakat sosial yang masih melihat kelompok orang ini sebagai kelompok marjinal [5]. Ini masih menjadi persoalan yang sangat mendalam yang pemerintah daerah pun masih sulit untuk mengatasinya.

Bagian tulisan ini hendak mengkaji bagaimana pemerintah daerah membuat

suatu program dengan harapan penyandang disabilitas memiliki ruang publik yang dapat dinikmati sebagaimana oleh publik lainnya. Program ini disebut dengan “Program Sahabat Disabilitas” atau yang disingkat dengan PRO-HADI. PRO-Hadi ingin melihat adanya perubahan di ruang publik dan penyandang disabilitas menyadari bahwa mereka diperhatikan oleh pemerintah kota, utamanya di Kota Probolinggo. Sayangnya ketersediaan akses ini belum benar-benar diangkat dalam suatu tulisan ilmiah. Oleh karena itu, lewat tulisan ini, peneliti hendak mengeksplorasi dalam suatu pendekatan eksploratif guna menjawab persoalan tersebut.

Sarana dan prasarana publik kurang mendukung aksesibilitas pelayanan publik khusus masyarakat penyandang disabilitas. Belum ada perombakan signifikan terhadap pelayanan baik dan adil bagi masyarakat tertentu [6]. Hanya ada beberapa wilayah yang mulai melakukan perombakan menuju pelayanan ramah disabilitas [1], [7]. Seperti Kota Bandung yang berbenah untuk aksesibilitas pelayanan ramah penyandang disabilitas [8], [9].

Sejak tahun 2016, pemandangan ini telah banyak berubah. Berbagai tempat pelayanan publik dan tempat keramaian telah dilengkapi dengan akses yang memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan haknya utamanya di bidang pelayanan publik. Kantor Pemerintah Kota Probolinggo sendiri telah memiliki ramp (jalan miring) yang diperuntukkan pada pengunjung disabilitas. Fasilitas ramp merupakan salah satu fasilitas yang paling

mudah dikenali untuk penyandang disabilitas untuk bisa masuk ke suatu bangunan atau tempat keramaian [10]–[13]. Tempat parkir pun juga telah memiliki tanda khusus yang hanya boleh ditempati oleh kendaraan dari penyandang disabilitas baik sepeda motor maupun mobil. Pembangunan infrastruktur pun mulai digalakkan seperti di museum dan tempat wisata [14], [15]. Beberapa tempat umum dibenahi dan dilengkapi dengan fasilitas dimana penyandang disabilitas dapat mengaksesnya selayaknya pengunjung lainnya [12], [14].

Meskipun demikian, efektivitas adanya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas belum benar-benar diteliti secara mendalam. Ini yang menjadi salah satu kekurangan dalam penelitian dengan tema disabilitas. Penelitian Asri dan Mulyana (2019). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penyandang disabilitas di tengah keterbatasan yang ada didunia kerja harus pandai untuk menghadapi tantangan dan pandai-pandai menyesuaikan diri dengan keadaan yang lebih banyak kurang menguntungkan. Ndaumanu dalam penelitian menceritakan bagaimana Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menetapkan fondasi dasar perhatian pemerintah nasional dan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas di daerah [16].

Dengan mewujudkan Kota Probolinggo yang ramah terhadap kalangan disabilitas, Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan gerakan PRO HADI. PRO HADI memiliki artian, Probolinggo Sahabat Disabilitas.

Gerakan ini sebagai bentuk perhatian, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat inklusi yang diharapkan, mampu mewujudkan kebijakan tepat dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini memanfaatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan berbagai penelitian terdahulu yang bermanfaat untuk mengenali persoalan tentang disabilitas.

Disabilitas tidak pernah menjadi topik yang usang. Masyarakat pada umumnya masih belum terbiasa jika penyandang disabilitas hadir di tengah mereka. Penyandang disabilitas cenderung dianggap sebagai stigma negatif sehingga cenderung disembunyikan dari masyarakat dan pergaulan sosial [17]. Stigma ini yang perlu dilawan karena bersifat diskriminatif dan marjinalisasi [18]. Ini kemudian yang menyebabkan muncul yayasan maupun gerakan sosial yang memiliki cita-cita untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar dapat memiliki kepercayaan diri [19]. Bahkan keluarga yang memiliki keturunan disabilitas lebih banyak yang berasal dari kalangan menengah ke bawah [20]. Untuk meredakan stigma ini, pemerintah pusat berupaya untuk memberikan perlindungan pada penyandang disabilitas lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 [3]. Penerimaan sosial baik persepsi yang tumbuh pada orang tua penyandang

disabilitas terus menerus mendapat perhatian dalam ruang-ruang ilmiah. Peran organisasi masyarakat pun semakin menguat yang dapat menjembatani komunikasi antar orang tua satu ke yang lainnya [21]. Tema-tema besar yang muncul dengan topik ini jika dirangkum terdiri atas stigma yang dirasakan orang tua penyandang disabilitas [21], [22], penerimaan publik terhadap penyandang disabilitas di ruang-ruang publik [1], [23], pemberdayaan penyandang disabilitas untuk meningkatkan interdependensi dan interaksi penyandang disabilitas dengan publik serta layanan publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas [10], [13], [21], [24].

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumen pengumpulan data sekunder dengan memanfaatkan berita-berita terkait topik yang diteliti yakni program hadi dan disabilitas. Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan proses analisis Miles dan Huberman. Analisis ini juga digunakan dalam penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang menggunakan data sekunder dan primer [25].

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Program Sahabat Disabilitas (Pro Hadi)***

Pro-Hadi merupakan inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo. Program ini yang

identik dengan nama Walikota Probolinggo yang saat ini di tahun 2022 tengah menjabat merupakan program yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai perhatian pemerintah kota. Sebagaimana dikutip dalam berita *online*, program ini sebagai bentuk perhatian sekaligus melindungi hak-hak masyarakat inklusi yang diharapkan mampu mewujudkan kebijakan tepat yang dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Ini merupakan inovasi program pemerintah kota dari observasi masalah yang mana penyandang disabilitas atau masyarakat inklusi lainnya belum benar-benar mendapatkan ruang kebijakan yang menguntungkan atau membuat kelompok ini nyaman. Program ini disinyalir merupakan turunan dari visi misi Walikota Probolinggo karena itu penamaan program pun didesain dengan sedemikian rupa agar masyarakat semakin mengenali Walikota Probolinggo.

Program ini diperuntukkan untuk pengembangannya kedepan membuka ruang sinergi implementasi kebijakan untuk masyarakat inklusif dengan swasta, media massa dan organisasi masyarakat penyandang disabilitas dan advokasi disabilitas lainnya.

Langkah implementasi program ini dilakukan melalui, pertama, tahap komunikasi dalam musrembang, kemudian pengusulan, rencana aksi, sosialisasi kemudian praktik di lapangan.



Keterangan: Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan sosialisasi Gerakan PRO HADI (**PRO**bolinggo **SaH**Abat **Dis**abilitas), Rabu (19/1). [26], [27]

Program ini semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kota yang ramah disabilitas yang inklusif, setara dan sejahtera bagi semua pihak dengan menghormati, perlindungan dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Probolinggo. Adapun rencana aksi dari program ini adalah memberikan arahan, berbagai wawasan dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota maupun pemangku kepentingan agar tercipta lingkungan yang ramah dan tanpa diskriminasi. Pada intinya, program ini ingin membuat masyarakat sadar bahwa penyandang disabilitas dapat melakukan pekerjaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang sehat lainnya.

Kegiatan diharapkan berimplikasi pada sektor ekonomi yang mana penyandang disabilitas nanti jika telah dipandang setara, juga dapat bekerja. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang mengundang pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah bisakah penyandang disabilitas melakukan kehidupan sehari-hari dengan fleksibilitas yang sama dengan orang pada umumnya? Kesetaraan adalah suatu wujud

yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Probolinggo. Salah satu kesetaraan itu adalah kesetaraan terhadap akses-akses pelayanan publik dan peluang ekonomi.

Implementasi kegiatan ini belum benar-benar memberikan tindakan fisik yang mudah dikenali dan langsung mengubah situasi dan lingkungan masyarakat dimana penyandang disabilitas tinggal, beraktivitas atau berinteraksi.

Akan tetapi implementasi program ini masih mengundang beberapa tindak lanjut dan penyesuaian dan penyempurnaan. Sebab program ini diikutkan pada program bantuan sosial, hibah alat kesehatan dan pemberian vaksin pada penyandang disabilitas. Kegiatan ini masih berupa kegiatan yang mana penyandang disabilitas mendapatkan bantuan tunai langsung, hibah alat kesehatan berupa kursi roda, dan vaksinasi. Ketiganya merupakan bagian kecil dari program besar pemerintah pusat. Bantuan langsung tunai, misalnya, adalah bagian dari pencairan dana kompensasi akibat pandemi covid pada kelompok masyarakat rentan dan paling rentan sesuai dengan data yang diolah oleh kementerian sosial. Program Pro-Hadi pun baru dirilis dan dikenalkan pada 31 Januari 2022 ketika program pencairan dana bantuan langsung tunai turun. Bagian kedua, yakni pemberian alat kesehatan berupa kursi roda pada penyandang disabilitas. Tidak diketahui apakah pemberian kursi roda ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat. Dengan demikian, maka pemberian kursi roda adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah kota terhadap penyandang

disabilitas terpilih dan diusulkan sebagai penerima hibah.

Ketiga, vaksinasi covid untuk penyandang disabilitas. Pada hakikatnya vaksinasi covid harus diberikan pada semua lapisan masyarakat baik masyarakat yang sehat tanpa halangan fisik maupun penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan demikian, vaksinasi covid terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian dari peta jalan pemerintah pusat untuk menciptakan kekebalan imun agar rakyatnya bisa beraktivitas kembali meskipun disertai dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Ketiga hal ini adalah hal yang masih belum mencerminkan mengatasi persoalan disabilitas sesungguhnya sesuai dengan persoalan yang telah banyak diteliti pada penelitian terdahulu. Adapun persoalan yang menuntut untuk diintervensi oleh pemerintah kota sebagai pengambil keputusan adalah persoalan disabilitas dan lapangan kerja, disabilitas dan kesenjangan sosial, disabilitas dan kesetaraan ekonomi, disabilitas dan penerimaan di tengah masyarakat sosial, disabilitas dan layanan publik, disabilitas dan sarana prasarana yang ramah terhadap kelompok ini dan banyak lainnya.

Identifikasi masalah adalah hal yang sangat berarti untuk bisa mengenali apa yang benar-benar dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Persoalan disabilitas bukan persoalan yang bisa diselesaikan dalam waktu semalam, terdapat peta jalan yang berisi rencana aksi untuk benar-benar menciptakan suatu

kebijakan yang diimplementasikan dalam suatu program yang mumpuni. Dengan program ini maka harapannya persoalan mendalam terkait disabilitas telah mendapatkan perhatian dan karena itu menyumbang pada reputasi dan kredibilitas kota yang ramah disabilitas. Ini adalah salah satu visi di banyak kota lainnya agar mendapatkan pengakuan eksternal.

## KESIMPULAN

Disabilitas bukan gangguan. Penyandang disabilitas juga bukan benalu dalam masyarakat sosial. Disabilitas ada karena terdapat ketidaksempurnaan dalam masyarakat yang mana terdapat golongan orang yang terlahir dan cukup beruntung untuk tidak kekurangan fisik sedikit pun. Disabilitas adalah suatu takdir dari yang di atas yang mengundang masyarakat sosial membangun penerimaan yang baik terhadap mereka. Disabilitas bukan hal yang memalukan. Tidak ada hal yang memalukan menjadi disabilitas. Sebaliknya masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan dimana terjadi penerimaan terhadap golongan ini. Program Pro Hadi adalah program yang patut diapresiasi. Ia telah mendorong pemerintah kota untuk meletakkan perhatian pada penyandang disabilitas dengan menghibahkan kursi roda pada penyandang disabilitas yang terpilih. Ini baik untuk membangun reputasi bagi walikota bahwa beliau adalah orang yang peduli pada kelompok orang yang selalu dimarginalkan ini. Akan tetapi, masih terdapat catatan yang bermanfaat untuk

menyusun program lebih inklusif dan implementatif. Salah satu catatannya adalah menyusun rencana aksi dengan petunjuk teknis yang menjawab persoalan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Adapun persoalan tersebut adalah terkait dengan kesetaraan, penerimaan dan kesenjangan penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Jika program pro hadi telah dapat mengatasi persoalan mendalam tersebut, maka program ini akan menjadi bukti Kota Probolinggo cukup ramah bagi penyandang disabilitas secara holistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Silvia, P. Hadiyanto, and A. Rachim, "Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia," *J. Pekerj. Sos.*, 2021.
- [2] I. Inayah, "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan PEMILU," *Leg. Standing J. Ilmu Huk.*, 2020, doi: 10.24269/lis.v3i2.2311.
- [3] W. Afifah and S. Hadi, "HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR," *DiH J. Ilmu Huk.*, 2018, doi: 10.30996/dih.v0i0.1793.
- [4] G. P. A, N. C. Apsari, and N. Mulyana, "PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA," *Focus J. Pekerj. Sos.*, 2019, doi: 10.24198/focus.v1i3.20499.
- [5] A. H. Widjaja, W. Wijayanti, and R. Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan

- Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan,” *J. Konstitusi*, 2020, doi: 10.31078/jk1719.
- [6] R. Pasciana, “Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas,” *Sawala J. Adm. Negara*, 2020, doi: 10.30656/sawala.v8i2.2857.
- [7] K. Fathimah and N. C. Apsari, “AKSESIBILITAS SEBAGAI BENTUK KEMANDIRIAN DISABILITAS FISIK DALAM MENGAKSES FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DARI ACTIVITY DAILY LIVING,” *J. Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2020, doi: 10.24198/jkrk.v2i2.29121.
- [8] J. Dawud, S. W. Mursalim, E. T. Anomsari, and N. I. Taufik, “STRATEGI PERWUJUDAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS: SEBUAH PERSPEKTIF AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK,” *J. Adm. Negara*, 2019, doi: 10.33509/jan.v25i2.543.
- [9] Afiati and G. P. Rochman, “Ketersediaan Aksesibilitas Wisata bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung dan Sekitarnya,” *J. Ris. Perenc. Wil. dan Kota*, 2021, doi: 10.29313/jrpk.v1i1.229.
- [10] B. H. Putra and R. Arifin, “Pemenuhan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia,” *J. HAM*, 2020, doi: 10.30641/ham.2020.11.405-418.
- [11] I. Rahayu, “FASILITAS KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA PADA MASJID RAYA MAKASSAR,” *Nat. Natl. Acad. J. Archit.*, 2019, doi: 10.24252/nature.v6i1a5.
- [12] D. Wicaksono, “Kajian Elemen Aksesibilitas Ramp (Bagi Penyandang Disabilitas) pada Fasilitas Umum Fakultas Teknik UNNES,” *Indones. J. Conserv.*, 2020, doi: 10.15294/ijc.v9i2.27273.
- [13] Iqbal Rafi’ Athallah and Mitro Subroto, “Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara Indonesia,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, 2021.
- [14] A. Ayu, C. F. Widiyantari, and T. Tukiman, “Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas Di Satpas Colombo Kota Surabaya,” *J. Ilmu Adm. Negara*, 2021, doi: 10.31629/juan.v9i1.3303.
- [15] J. K. Propiona, “Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas,” *J. Anal. Sociol.*, 2021, doi: 10.20961/jas.v10i0.47635.
- [16] F. Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,” *J. HAM*, 2020, doi: 10.30641/ham.2020.11.131-150.
- [17] U. Nisa, “Stigma Disabilitas di Mata Orang Tua Anak Difabel di Yogyakarta,” *INKLUSI*, 2021, doi: 10.14421/ijds.080106.
- [18] N. A. M. Siregar and A. Purbantara, “Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggunharjo,” *J. Pemberdaya. Masy. Media Pemikir. dan Dakwah Pembang.*, 2020, doi: 10.14421/jpm.2020.041-02.
- [19] R. Indarwati, S. D. Wahyuni, and R. Fauziningtyas, “KELURAHAN GUNUNG ANYAR RAMAH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS,” *J. Layanan Masy. (Journal Public Serv.*,

- 2020, doi: 10.20473/jlm.v4i1.2020.160-164.
- [20] I. Nurasa and S. Mareti, "Kualitas Hidup Orang Tua dengan Anak Disabilitas," *Citra Delima J. Ilm. STIKES Citra Delima Bangka Belitung*, 2022, doi: 10.33862/citradelima.v5i2.263.
- [21] E. Mutia, "PERAN ORGANISASI FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KEDISABILITASAN (FK-KADK) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PARENTING KELUARGA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS," *Comm-Edu (Community Educ. Journal)*, 2019, doi: 10.22460/comm-edu.v2i1.2480.
- [22] M. Yulius, L. Siar, and R. R. Watulingas, "HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG POLITIK MENURUT UNDANG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYEANDANG DIAABILITAS," *Q. J. Heal. Psychol.*, 2020.
- [23] M. Dahlan and S. A. Anggoro, "Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis," *Undang J. Huk.*, 2021, doi: 10.22437/ujh.4.1.1-48.
- [24] P. Rizkiya, M. A. Yusuf, and I. Caisarina, "AKSES PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP LAYANAN DAN FASILITAS TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA BANDA ACEH," *J. Arsitekno*, 2021, doi: 10.29103/arj.v8i1.3833.
- [25] D. Astuti and D. G. Suharto, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman," *Public Inspir. J. Adm. Publik*, 2021, doi: 10.22225/pi.6.1.2021.29-41.
- [26] "Wujudkan Ramah Disabilitas, Kota Probolinggo Luncurkan Gerakan PRO HADI." <https://jatimnet.com/wujudkan-ramah-disabilitas-kota-probolinggo-luncurkan-gerakan-pro-hadi> (accessed Aug. 05, 2022).
- [27] "Luncurkan Gerakan PRO HADI, Wujudkan Kota Ramah Disabilitas ." <https://bappedalitbang.probolinggo.go.id/2022/01/luncurkan-gerakan-pro-hadi-wujudkan-kota-ramah-disabilitas/> (accessed Aug. 05, 2022).